

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa secara yuridis formal tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah daerah dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dikatakan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Tentang Desa Pasal 1).

Pengertian desa tersebut memposisikan desa sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang secara politis mempunyai kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus komunitas atau warganya. Adanya kondisi tersebut, desa memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan nasional secara luas dan kesuksesan pemerintahan nasional. Keberhasilan dari segala urusan program-program pemerintah ditentukan oleh desa karena desa menjadi garda terdepan dalam menggapai semua keberhasilan tersebut.

Pemerintahan desa dalam penyelenggaraannya merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintah pusat, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat

dibawahnya. Prinsip good governance sebagai pijakan gagasan Dalam pemerintahan desa dipastikan adanya pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. salah satu program pemberdayaan bagi masyarakat desa yaitu pemberian Alokasi Dana Desa (AAD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, partisipatif, pemberdayaan dan demokratisasi masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Undang-Undang Tentang Desa Pasal 1). Pemberdayaan juga bisa diartikan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek pembangunan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat didaerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan, pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya (Muhi, 2012:4-5).

Pada dasarnya dalam proses pemberdayaan masyarakat dibutuhkan sesuatu yang dapat menyokong berjalannya pemberdayaan tersebut, tujuannya agar masyarakat mencapai kehidupan yang layak yang disebut sejahtera. Salah satunya adalah menentukan sumber pendanaan hal ini adalah salah satu dari

tahapan pemberdayaan. Dengan kata lain, pemberian Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah adalah salah satu dari sumber pendaan dan hal ini menjadi faktor penting dalam berjalannya pemberdayaan tersebut jika digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi jika penggunaan alokasi dana desa ini tidak sesuai, maka bisa jadi dalam kegiatannya ini menjadi tidak berpengaruh. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan itu ditentukan dari proses penggunaan dana tersebut. Bukan hanya sumber pendaan saja partisipasi masyarakatpun menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Dengan partisipasi masyarakat yang baik maka pemberdayaan ini akan berjalan baik pula.

Dari program pemerintah ini berarti banyak desa yang mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa. Berhasil atau tidaknya desa tersebut dalam program pemerintah ini adalah bagaimana cara mereka mengelola dengan baik dana yang telah diberikan. Pada beberapa desa pasti ada yang berhasil dan tidak. Contohnya Desa yang berhasil dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan adalah Desa Tanggeung. Mereka memanfaatkan dana ini dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan melalui pengelolaan sampah. Pengelolaan ini melibatkan Karang taruna Desa Danggeung. Dalam pengelolaanya sampah ini di daur ulang dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat dengan pembuatan pupuk organik. Dan masih banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Desa tanggeung tersebut dalam memanfaatkan dana desa ini (sumber dari skripsi Rivan Nugraha).

Pengelolaan Dana yang tidak terencana akan mengakibatkan proses dari pemberdayaan itu menjadi tidak berhasil. Karena berbicara mengenai dana itu sangatlah sensitif. Kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa kepada masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa, hal ini dilihat dari wawancara terhadap masyarakat itu sendiri dan mereka banyak yang kurang mengetahui dan mengerti tentang kegiatan Alokasi Dana Desa. pada hal ini kurangnya transparansi maka akan mengakibatkan penyimpangan-penyimpangan. Dari fenomena-fenomena tersebut ada salah satu desa yang pengelolaan alokasi dana desanya belum sesuai dengan yang telah ditentukan ialah Desa Gunung sari. Mengapa dikatakan demikian, karena tidak adanya hasil yang relefan atas apa yang telah ditentukan. Contohnya, kita wawancara terhadap masyarakat sekitar desa tersebut dan mereka berkata bahwasanya tidak adanya kegiatan-kegiatan yang berbasis pemberdayaan yang dilakukan dari program Alokasi Dana Desa sendiri karena mereka pun tidak mengetahui apa itu Alokasi Dana Desa. Maka dari itu desa tersebut tidak berhasil mengelola alokasi dana desa yang telah diperuntukan bagi program pemberdayaan. (wawancara kepada masyarakat Desa Gunungsari).

Pada dasarnya ada perbedaan antara Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah No 60

Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN ayat 1). Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1). Maka dari itu Alokasi Dana Desa ini merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Pertimbangan Migas atau non Migas dari pemerintah pusat.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa ini Adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bambang Trisantoso S, 2011:157). Salah satu daerah yang telah berhasil dari tujuan alokasi dana desa ini adalah Desa Kertajaya sendiri, karena beberapa tujuan dari program alokasi dana desa ini telah terlaksana cukup baik.


Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat (Pasal 25 Peraturan Menteri keuangan Nomor 247 Tahun 2015).

Dengan demikian adanya Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola alokasi dana desa dengan baik, baik disini adalah bagaimana desa tersebut mengelola alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan sejauhmana keberhasilan pemberdayaan ini akan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan anggaran alokasi dana desa yang berlaku. Pada penelitian ini mengkaji Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang telah menerima Alokasi Dana Desa.

Hasil studi pendahuluan berupa wawancara kepada Kepala Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Bahwa sebelum mendapatkan Alokasi Dana Desa pemerintahan desa kurang mengembangkan bidang pemberdayaan masyarakat. Mulai tahun 2015 setelah adanya Alokasi Dana Desa pemerintah desa mulai melakukan pengembangan sesuai dengan peruntukan Alokasi Dana Desa yaitu untuk belanja aparatur operasional pemerintahan desa dan biaya pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2015 Desa Kertajaya menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 273.632.000, yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, dan kegiatan pembinaan-

pembinaan. Kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 421.915.000, yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan, operasional pemerintah desa, operasional BPD, penyelenggaraan musyawarah dan sarana dan prasarana pembangunan desa serta pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, penyelenggaraan promosi kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat. Sedangkan pada tahun 2017 sebesar 440.030.000,-, yang digunakan untuk bidang belanja aparatur operasional pemerintahan desa dan biaya pemberdayaan masyarakat kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pada dasarnya bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur melaksanakan bimtek atau pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi kerakyatan, keuangan desa dan lain sebagainya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana Alokasi Dana Desa mendukung terhadap pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Studi Deskriptif di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur)”.  


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana Hasil Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui Hasil Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna :

1. Secara Akademis

Diharapkan dari penyusunan skripsi ini dapat memberikan informasi bagi civitas akademik khususnya untuk Pengembangan Masyarakat Islam yang dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat mengetahui dan memberikan masukan kepada berbagai pihak khususnya kepada pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

#### **E. Landasan Pemikiran**

1. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai Alokasi Dana Desa ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kemurnian dari skripsi ini diperlukan peninjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya baik dalam bentuk jurnal, buku, maupun karya tulis lainnya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya :

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Rivan Nugraha (2016) yang berjudul Peran Program Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat. Jenis penelitian

menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya Dana Desa, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui program Dana Desa, dan mengetahui respon serta manfaat yang dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Mudir mengenai *Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan implementasi dari Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Salop alai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan, selain itu isi kebijakan atau target grup kurang sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan pemerintah hanya memfokuskan dibidang pemberdayaan lingkungan fisik sehingga program pemberdayaan perekonomian dan sumber daya manusia sangat minim, sehingga masyarakat tidak bisa membangun perekonomian di desa. Faktor penghambat dalam proses implementasi program Alokasi Dana Desa adalah terletak pada kurangnya pemahaman tugas dan fungsi baik dari apatatur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, Rukun Tetangga dan masyarakat secara umum.

- c. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Dede Ardian (2014) mengenai *Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti* didapatkan hasil bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Penyagun Kabupaten Kepulauan Meranti) sudah berjalan dengan Cukup Baik, dengan persentase 57,85%. Walaupun dari hasil angket dan wawancara mengungkapkan cukup baik, namun dari hasil observasi/tinjauan lapangan penulis melihat Penggunaan Alokasi dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, prakteknya masih terdapatnya kelemahan dalam menjalankan, pengontrolan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa itu sendiri. Sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal dan dengan hasil yang kurang memuaskan.
- d. Penelitian berupa Skripsi yang dilakukan oleh Friska Kusuma Wardani (2016) mengenai *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberejo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara* didapatkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumberejo sudah cukup baik, meskipun dalam pencairan dana dan pelaporan pertanggungjawaban terjadi keterlambatan. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa partisipasi masyarakat cukup baik, sehingga pengalokasian dana Alokasi Dana Desa tepat sasaran. Alokasi Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Desa

Sumberrejo, dimana pembangunan dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, antara lain sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, budaya gotong-royong, besaran Alokasi Dana Desa, serta kebijakan pemerintah.

- e. Berdasarkan panduan petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa didapatkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa diperuntukkan pertama untuk belanja aparatur dan operasional desa dan kedua untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

## 2. Landasan Teoritis

Ada beberapa pengertian menurut para ahli yang mengemukakan mengenai pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur dalam luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat dalam suatu tatanan dan upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri (Wahjudin Sumpeno, 2011:19).

Menurut Mc Ardle (1989) dalam Harry hikmat (2013:3) Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah

mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, McArdle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk kelompok miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan (Edi Suharto, 2007: 59-60)

Menurut Edi Suharto (2010: 66), dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (Edi Suharto, 2011:113):

1. Mulai dari menentukan populasi atau kelompok sasaran

2. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan kelompok sasaran
3. Merancang program kegiatan dan cara-cara pelaksanaannya
4. Menentukan sumber pedanaan
5. Menentukan dan mengajak pihak-pihak yang akan dilibatkan
6. Melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan program
7. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan.

Menurut Gasperz dalam Hamdani fauzi (2012: 117) memberdayakan masyarakat berarti memungkinkan masyarakat untuk mencapai kemampuan prestasi tinggi. Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk membuat lebih banyak keputusan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Proses pemberdayaan, menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), (2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Edi Suharto, 2010: 58).

Menurut Ahmad Safe'i untuk mencapai kualitas sumber daya umat yang membangun masyarakat, setidaknya harus di tempuh dengan tiga tahap atau proses pengembangan masyarakat, yaitu takwin, tanzim dan taudi. Tahap pertama yakni takwin adalah tahap pembentukan masyarakat islam. Kegiatan proses tahap ini adalah dakwah billisan sebagai ikhtisar sosialisasi aqidah, ukhuwah, dan ta'awun. Semua aspek tadi disusun secara sosiologis. Proses sosialisasi di mulai dari unit terkecil dan terdekat sampai pada perwujudan kesepakatan-kesepakatan. Tahap kedua adalah tanzim yaitu tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi islam muncul dalam bentuk institusionalisasi islam secara komprehesif dalam realitas sosial. Tahap ketiga adalah taudi atau tahap pelepasan atau bisa disebut tahap kemandirian. Pada tahap ini, umat lebih siap menjadi masyarakat madani, terutama secara manajerial.

Parsons et.al (1994;112-113) dalam Edi Suharto (2017:66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada litelatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meski pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intrvensi pekerja sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klein

dengan sumber atau sistem diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting) : mikro, mezzo dan makro.

1. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
2. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-



situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan diatas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto,1997:218-219):

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atauniklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutam kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada pemghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan : memberikan mimbangan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasar penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berdaya identik dengan masyarakat sejahtera atau masyarakat yang telah memperoleh kesejahteraan sosial.

Jika Alokasi Dana Desa ini dikelola dengan baik, maka akan mampu bersaing untuk kedepannya. Adapun dalam proses Pemberdayaan Melalui Alokasi Dana Desa ini yang dilakukan adalah :

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa
2. Penganggaran Alokasi Dana Desa
3. Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa
5. Pengawasan Alokasi Dana Desa
6. Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Salah satu bentuk mendukungnya pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu dengan pembentukan program Alokasi Dana Desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Dalam artian lain desa telah didukung penuh dan diharapkan menjadi mandiri dan sejahtera. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa adapun tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain meliputi :

- a. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.


Mendorong peningkatan partisipasi gotong royong masyarakat juga disebutkan bahwa perhitungan besaran Alokasi Dana Desa yang disalurkan

kepada desa harus berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, atau disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk miskin, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa (jarak desa ke ibu kota Kabupaten/Kota dan Kecamatan) , jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu untuk 30% untuk belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat (Bambang Trisantoso S, 2011).

Dari rentanan pemberdayaan masyarakat program Alokasi Dana Desa inilah yang menjadi salah satu program pemberdayaan yang telah didukung dalam Undang-Undang Desa. maka dalam pelaksanaannya, program dari Alokasi Dana Desa ini akan menjadikan masyarakat lebih berdaya dan menunjang bagi keberhasilan desa dalam mensejahterakan masyarakatnya.

### 3. Kerangka Konseptual



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Lokasi ini dipilih Berdasarkan pertimbangan, karena :

- a. Adanya masalah yang memungkinkan untuk diteliti
- b. Tersedianya sumber data yang memadai dan cukup untuk di teliti
- c. Sebagai salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dan sampai sekarang belum pernah ada yang penelitian yang meneliti di desa tersebut mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Setelah memperhatikan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan dengan apa adanya, yaitu tanpa ditambah dan dikurangi. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap data yang ada sebagai solusi masalah yang muncul dalam penelitian (Dadang Kuswana, 2011: 37).

Metode penelitian deskriptif dimaksudkan bagi sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa melakukan perbandingan dengan variabel lainnya. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, metode deskriptif ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari adanya Alokasi Dana Desa sebagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

## 3. Jenis Data dan sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

Pada data ini yang dikumpulkan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari penjelasan beberapa orang atau tokoh mengenai kegiatan-kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa. Dan data skunder diperoleh dari beberapa dokumen atau literatur yang menjelaskan mengenai Alokasi Dana Desa.

#### b. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 172), sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari data primer (pengamatan langsung pada objek) dan data sekunder (data yang diperoleh dari sumber lain). Adapun sumber data dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

##### 1) Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari penjelasan beberapa orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh masyarakat dan Masyarakat itu sendiri, yang dilakukan melalui wawancara karena hal tersebut merupakan responden dalam penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa yang berada di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

##### 2) Data Skunder

Data skunder dari penelitian ini bersumber dari beberapa dokumen atau diperoleh dari literatur yang menjelaskan mengenai Alokasi Dana Desa salah satunya yang terdapat dalam Undang-Undang Desa. Bahkan data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Observasi

Menurut Sutrisni Hani dalam Sugiono (2017 : 145) Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, atau proses yang tersusun dalam berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik ini dimanfaatkan penulis untuk menggali data pelengkap atau sekunder yang berkenaan dengan kenyataan praktis yang terjadi di lokasi penelitian. Unsur-unsur penelitian itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti merekan, mengamati, dan mencatat hasil-hasil dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa tersebut di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

##### b. Wawancara

Pedoman wawancara secara garis besar menurut Suharsimi Arikunto (2010: 270) terbagi menjadi dua macam yaitu: 1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, 2) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman



wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, wawancara ditujukan secara langsung kepada Kepala Desa dan Pegawai Desa kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Tujuan wawancara ini agar peneliti mendapatkan informasi langsung dari responden. Sehingga hal ini akan dapat mendapat keterangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa keetajaya kecamatan ciranjang kabupaten cianjur.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menggunakan data dari sumber non insani, sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Data ini bisa diperoleh di buku-buku, esey, majalah dan lain sebagainya. Pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai pemberdayaan dan alokasi dana desa, pada hal ini pengumpulan dilakukan untuk memperkuat informasi sebagai penunjang.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam melaksanakan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan pada

teori Miles dan Huberman, dalam buku metode penelitian kualitatif analisis data Emzir (2010:129) antara lain:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* atau responden yang kapabel yang bisa memberikan informasi secara akurat mengenai data penelitian, kemudian diobservasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
- b. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti. Tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. Pada reduksi data ini adalah data-data yang dideduksi data tentang program pemberdayaan apa saja yang ada melalui alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur melalui Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan. Data ini dideduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting, sehingga laporan lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian dipersingkat, direduksi, disusun lebih sistematis dan ditonjolkan pokok-pokok penting sehingga mudah dikendalikan.
- c. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan

untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan.

- d. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.
- e. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan.

